



P U T U S A N
Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marthen Heumase, tempat tanggal lahir Ambon, 15 Juni 1962, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTA sederajat, status kawin, Kairagi Dua Lingkungan VII Kecamatan Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Maria Efrasi Tauran, tempat tanggal lahir Ambon, 20 Januari 1973, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, status kawin dulu beralamat di Kairagi dua Lingkungan VII Kecamatan Mapanget kota Manado Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah di Manado, pada tanggal 21 Desember 2019, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-28012020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 28 Januari 2020;



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri lainnya ;
4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian yaitu pada pertengahan tahun 2020 mulai terjadi Percekcokan berselisih paham, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi ;
5. Bahwa akibat percekcokan-percekcokan secara terus menerus sehingga pada akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi; telah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Maka berdasarkan semua alasan-alasan tersebut. diatas, Penggugat bermohon. kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta Mengadili perkara Kami ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 21 Desember 2019, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-28012020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 28 Januari 2020; **Putus Karena Perceraian** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 11 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7106031506620001, atas nama Marthen Heumase, bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 7171-KW-28012020-0006 antara Marthen Heumase dengan Maria Efrasi Tauran, tanggal 28 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Meilan Heumasse

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Desember 2019 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi adalah anak dari perkawinan pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020, dimana Tergugat keluar dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Joni Kaemung.

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Desember 2019 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dipoliteknik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020, dimana Tergugat keluar dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adu mulut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2019 dan hingga kini belum dikaruniai anak, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cekcok adu mulut sehingga pada tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, sehingga sejak tahun 2020 Penggugat tergugat tidak tinggal bersama lagi bahkan tergugat tidak lagi ada komunikasi dengan Penggugat dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut fakta kehidupan Penggugat dan tergugat yang tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **MARIA EFRASI TAURAN**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW-28012020-0006 Putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.740.000.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 21 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp540.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp740.000,00;

(tujuh ratus empat puluh ribu)